

Penerapan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Polresta Bogor Kota

Raihan Fathi Wijaya¹, Dadang Suprijatna², Muhamad Aminulloh³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, raihanfathi59@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:.....

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:.....

ABSTRAK

Penggunaan senjata api tentunya harus sesuai dengan kebutuhan dalam menghadapi orang yang tidak coperatif terhadap anjuran polisi. Artinya setiap anggota yang melaksanakan tugas dengan membawa senjata harus menggunakannya pada keadaan yang benar. Namun kenyataannya tidak semua anggota polri yang mendapat izin memegang dan menggunakan dapat memfungsikannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polresta Bogor Kota. Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan norma, teori, doktrin dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan rujukan untuk menganalisis objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sanksi bagi anggota Polresta yang melakukan penyalahgunaan senjata api ialah penerapan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 338 KUHP jika menyebabkan kematian, penerapan aturan disiplin sesuai PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang aturan disiplin, dan penerapan etik sesuai Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Setiap anggota Polresta Bogor yang menyalahgunakan senjata api harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP ditegaskan bahwa setiap perbuatan yang dapat dipidana harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan ini dinamakan dengan asas legalitas.

Kata Kunci: Anggota Polresta Bogor, penyalahgunaan, senjata api

PENDAHULUAN

Negara memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada rakyat sesuai dengan tujuan pembentukan negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara kelembagaan dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dengan dukungan rakyat. Dalam logika bernegara di Indonesia, Kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab negara sebagaimana

diamanatkan oleh konstitusi. Hal ini tidak terlepas dari dasar berdirinya negara Indonesia yang dibangun berdasarkan konsep negara kesejahteraan.¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri dapat diartikan sebagai institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UUD 1945.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, diperluaslah kewenangan polri dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Polri yang menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas pokok polri dan secara jelas dan lebih luas memuat tugas, fungsi dan wewenang polri. Oleh karena itu polri harus memiliki struktur kelembagaan yang kuat, yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Polri membentuk struktur pada tiap-tiap provinsi yang disebut polda, kemudian pada tingkat kabupaten/kota yang disebut polres/polresta, selain itu juga di tingkat kecamatan yang disebut polsek, dan juga membentuk polmas pada tingkat desa. Dari sekian banyak satuan yang dibentuk Polri terdapat beberapa di Provinsi Jawa Barat diantaranya Polresta Bogor. Polresta Bogor sebagai penyelenggara tugas dan fungsi kepolisian di wilayah Polresta Bogor, dengan demikian semua persoalan hukum khususnya dalam bidang keamanan dan ketertiban, penegakan hukum menjadi kewajibannya terhadap negara untuk ditangani dan diselesaikan.² Guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dan penegakan hukum.

Dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Omen, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni diebutkan bahwa Seiring majunya pembangunan di berbagai bidang, terutama pembangunan di bidang hukum di Indonesia, maka semakin tinggi tingkat

¹ Roestamy, M. (2016). Konsep Kepemilikan Rumah Bagi Warga Negara Asing Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Investasi di Indonesia. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 2(2), 127-140.

² FH, R. M., & Suryani, D. (2024). Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Sembako Bagi Korban Bencana Alam Di Wilayah Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(2), 2110-2132.

kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya hukum.³ Begitu juga di Kota Bogor, masyarakat Kota Bogor merupakan bagian dari masyarakat sadar hukum yang menjadikan hukum sebagai upaya untuk menempuh keadilan, keamanan dan ketertiban, sehingga selalu memerlukan peran Polresta Bogor untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia tergantung akan dinamika kehidupan lingkungan. Ketika lingkungan tumbuh kembang dengan baik, maka ia akan memberikan nilai kebaikan pula untuk kehidupan manusia.⁴

Polresta Bogor sebagai institusi yang berkewajiban melindungi masyarakat harus mendapat kepercayaan sebagai lembaga yang berwibawa yang dipercayakan oleh masyarakat, sehingga semua anggota Polresta Bogor harus mampu berperilaku yang menunjukkan nama baik lembaga, termasuk dalam menggunakan kewenangan yang diberikan.

Salah satu jenis kewenangan yang diberikan oleh UU Polri ialah kewenangan diskresi, yaitu kewenangan bertindak menurut pertimbangan atau penilaiannya terhadap keadaan atau terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana, termasuk dalam menggunakan senjata api.

Sebagian anggota Polri yang sudah memenuhi syarat atau dalam melaksanakan tugas tertentu dapat membawa dan menggunakan senjata api atas izin pimpinan atau yang berwenang. Penggunaan senjata api tentunya harus sesuai dengan kebutuhan dalam menghadapi orang yang tidak kooperatif terhadap anjuran polisi. Artinya setiap anggota yang melaksanakan tugas dengan membawa senjata harus menggunakannya pada keadaan yang benar. Namun kenyataannya tidak semua anggota Polri yang

³ Remen, O., Suhartini, E., & Yumarni, A. (2018). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada PT. Haengnam Sejahtera Indonesia di Tingkat Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. 82

⁴ Ridwan, A. H., Suntana, I., & Rumatiga, H. (2024). ISLAMIC ECONOMIC LAW" A CONTINUOUS ECONOMIC STUDY PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMIC LAW". *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 121-134.

mendapat izin memegang dan menggunakan dapat memfungsikannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Oleh karena itu, persoalan ini perlu dikaji secara ilmiah dari aspek hukum untuk menemukan suatu kepastian hukum atas persoalan tersebut. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polresta Bogor Kota. Penelitian juga menegaskan persoalan hukum yang timbul dari penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polresta Bogor yang mempunyai kewenangan dalam menggunakan senjata api. Dalam penelitian ini tentunya terdapat perbedaan dengan penelitian orang lain walaupun terdapat kesamaan mungkin hanya pada lokasi dan institusi, tetapi secara substansi penelitian terfokus pada penyalahgunaan senjata api yang dimiliki oleh anggota Polresta Bogor.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah kualitatif yaitu penelitian yang menguraikan data dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan objek yang diteliti. Dalam hukum penelitian merupakan penelitian yuridis normatif⁵ yaitu penelitian yang menggunakan norma, teori, doktrin dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan rujukan untuk menganalisis objek yang diteliti. menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian menggunakan metode observasi, dan metode wawancara.⁶ Objek penelitian ini ialah penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polresta Bogor.

⁵ Alifyansyah, F., Suprijatna, D., & Abd Hasyim, I. (2019). KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYITAPAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 5(1), 55-62.

⁶ Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Penerapan Prinsip Larangan "Magrib: Maysir, Gharar, dan Riba" dalam Pembiayaan yang Bergerak di Bidang Usaha Non Halal. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4310-4330.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Polresta Bogor Kota

Penggunaan senjata api oleh kepolisian merupakan hal yang wajar wajar saja, namun tidak semua anggota polisi memiliki kewenangan untuk memegang dan menggunakan apalagi sampai menyalahgunakan. Bagi anggota Polresta yang menggunakan senjata api harus memfungsikan pada keadaan yang diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan. Berikut ini beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan senjata api.

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sebagai undang-undang khusus yang mengatur tugas, fungsi, dan wewenang polri, UU Polri juga mengatur tentang tindakan yang dapat dilakukan oleh pejabat kepolisian berdasarkan pertimbangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 18 UU Polri yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum jabatan Polri dapat bertindak berdasarkan penilaiannya.

Untuk memaknai kalimat “dapat bertindak berdasarkan penilaiannya” perlu disandarkan pada keadaan yang dihadapi yaitu keadaan yang membuat seorang anggota polri dapat bertindak. Tindakan yang dilakukan bisa bermakna penangkapan, penggunaan senjata api bila berwenang memegang dan menggunakan. Namun tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu tidak melanggar kode etik kepolisian dan HAM.

2. Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Pengaturan tentang penggunaan senjata api secara teknis diatur dalam Pasal 15 Perkap 1/2009 yang menyebutkan tentang tahapan dalam penggunaan senjata api yaitu dimulai dengan tembakan peringatan yang

diarahkan ke udara atau mengarah ke tanah. Tembakan peringatan bertujuan untuk melemahkan mental pelaku atau tersangka, dan untuk menghentikan tindakan pelaku atau tersangka yang dapat membayakan orang lain atau anggota polri.

Tembakan peringatan dilakukan manakala seorang pelaku tidak mau berhenti mengancam atau melawan polri setelah berupaya untuk menghentikan dengan lisan dan tindakan pengamanan. Tembakan peringatan biasanya dilakukan satu sampai tiga kali, jika pelaku atau tersangka tidak tunduk atau berhenti dalam melakukan perlawanan maka tembakan akan diarahkan kepadanya. Tembakan yang diarahkan kepadanya harus bertujuan untuk melemahkan pelaku atau tersangka, bukan untuk membunuh, oleh karena itu tembakan harus diarahkan pada bagian anggota tubuh yang tidak berbahaya atau dapat menimbulkan kematian yaitu pada bagian kaki atau tangan.

Selanjutnya pada Pasal 15 ayat 4 ditegaskan bahwa pejabat polri yang bertugas atau dalam menghadapi keadaan yang genting dan membahayakan maka tidak diperlukan tembakan peringatan. Tembakan langsung diarahkan kepada pelaku atau tersangka yang melakukan tindakan membayakan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut, maka penggunaan senjata api dibolehkan bagi pejabatan polri yang berhak memegang dan berwenang menggunakannya. Namun dalam menggunakannya pejabat polri harus mengikuti prosedur yang ditetapkan yaitu:

- a) Berusaha terlebih dahulu untuk meredam pelaku atau tersangka baik dengan ucapan maupun dengan tindakan fisik;
- b) Melakukan tembakan peringatan yang harus mengarah ke udara atau ke tanah untuk menghindari bahaya pada orang-orang di sekitar;
- c) Menembak pelaku atau tersangka jika keadaan tidak memerlukan tembakan peringatan;

d) Tembakan harus diarahkan pada anggota tubuh yang tidak membayakan atau menyebabkan pelaku meninggal dunia, tetapi harus diarahkan pada bagian yang melemahkan seperti tangan, dan kaki.

3. Perpolri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan....

Ketentuan perizinan senjata api ditentukan dalam Pasal 3 Perpolri No. 1/2022 salah satu jenis izinnnya ialah penggunaan, kemudian diperinci dalam Pasal 13 tentang peruntukannya yaitu pada pelaksanaan tugas polisi khusus, PPNS, Satpam, Satpol PP, dan olahraga serta beladiri yang medapat izin dari kepala Badan Intelegen Negara.

Anggota polri yang dapat mendapata izin untuk memegang senajata api ialah yang sudah memenuhi syarat, yaitu memiliki kartu anggota polisiss khusus, berusia minimal 20 tahun dan paling tinggi 58 tahun, harus sehat secara fisik dan rohani, harus memahami aturan penggunaan senjata api, serta ditunjuk oleh pimpinan instansi, kementerian, lembaga, badan usaha yang bersangkutan. Izin yang diberikan untuk pengguna hanya berlaku selama 6 (enam) bulan sesuai ketentuan Pasal 33 Perpolri 1/2022.

Sanksi yang dijatuhkan kepada anggota polri yang menyalahgunakan senjata api dilaksanakan berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP, maka penyalahgunaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia harus memenuhi unsur, barangsiapa (orang), dengan sengaja (ada niat), merampas nyawa orang lain (membunuh), maka dapat dipidana dengan pidana penjara 15 tahun.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 6 PP Nomor 2 Tahun 2003 dinyatakan bahwa anggota polri dilarang menyalahgunakan wewenang dengan sanksi berupa sanksi disiplin yang dimulai dengan teguran lisan dan tindakan fisik sesuai ketentuan Pasal 8 dan dipertegas lagi dalam Pasal 9 yang salah satunya ialah dibebastugaskan,

selanjutnya dalam Pasal 12 dinyatakan bahwa sanksi disiplin tidak menghapus tuntutan pidana.

Ketentuan lain tentang penyalahgunaan kewenangan ialah larangan menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang diatur dalam Pasal 13 Perkap 14/2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Apabila telah terbukti melanggar kode etik maka kepada pelanggar akan dijatuhi sanksi berupa, penetapan perbuatannya sebagai perbuatan tercelah, wiajibkan untuk meminta maaf, harus mengikuti pembinaan mental, paling tidak 1 minggu atau paling lama 1 bulan, dipindahtugaskan pada wilayah yang berbeda, atau pemberhentian dengan hormat.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka sanksi yang dijatuhkan kepada anggota Polresta Bogor yang menyalahgunakan senjata api yang menyebabkan luka ringan, luka berat, atau kematian akan dijatuhi hukuman disiplin oleh Komisi Sidang Etik Kepolisian, dan dapat dituntut pidana oleh keluarga korban sesuai dengan ketentuan peraturan peundangan yang berlaku.

Pertanggungjawaban Hukum Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Polresta Bogor

Setiap anggota Polresta Bogor yang menyalahgunakan senjata api harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP ditegaskan bahwa setiap perbuatan yang dapat dipidana harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan ini dinamakan dengan asas legalitas. Dalam asas legalitas ini apabila seorang anggota polri melakukan perbuatan penyalahgunaan senjata api maka perbuatan penyalahgunaan itu harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.

Jika perbuatannya itu menyebabkan kematian maka harus dihukum berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan jika hanya menyebabkan luka-luka maka dapat dipidana dengan pidana penganiayaan atau pidana ringan, sedangkan apabila perbuatannya tidak menyebabkan kematian atau luka-luka atau

tidak mengenai orang dan tidak menimbulkan bahaya, maka hanya sanksi disiplin dan etik.

Anggota polri yang melakukan penyalahgunaan harus mengikuti proses hukum sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia bila sudah menjadi tersangka pembunuhan atau pidana lainnya. Dan harus mengikuti proses sidang komisi etik dalam institusi polri. Menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sebagaimana disebutkan sebelumnya. yang dilakukan melalui proses persidangan yang tentunya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hakim karena hakim memiliki pertimbangan sesuai dengan dengan pengetahuannya, sebagaimana disebutkan oleh Ani Yumarni dan Hidayat Rumatiga dalam sebuah artikel majelis hakim yang memutus perkara tersebut memiliki alasan hukum masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷

Dari hasil review peraturan perundang-undangan di atas, penulis mengemukakan bahwa polisi harus menjadi pelindung masyarakat, menjadi penjaga dari gangguan keamanan guna mewujudkan keselamatan bagi masyarakat. Masyarakat harus merasa aman dan tenteram dalam wilayah negara republik Indonesia.⁸

Anggota polri tidak patut menakuti masyarakat dengan senjata tajam yang dimiliki, tetapi harus menggunakannya untuk melindungi masyarakat, dan termasuk binatang ada dalam wilayah hukumnya. Polisi tidak memberikan kesan menakutkan dalam jiwa masyarakat. Bila tidak ada penegakan hukum bagi anggota polri yang menyalahgunakan senjata api maka dapat dikatakan hal ini menjadi masalah dimana

⁷ Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Analisis Hukum Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menerima Komulasi Gugatan Antara Itsbat Nikah dan Cerai Menurut Undang-Undang Peradilan Agama. *Karimah Tauhid*, 3(8), 8482-8495.

⁸ Rohman, F., Trijono, R., & Rumatiga, H. (2024). Tinjauan Yuridis Peran Korps Brimob Polri dalam Manangani Konflik Bersenjata di Wilayah Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6314-6326.

arti sebuah aturan hukum jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum.⁹

Penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan senjata api merupakan wujud dari penegakan hukum di Indonesia yang tidak membedakan antara masyarakat biasa dengan pejabat, anggota Polri dan lain-lain, semua dipandang sama di mata hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UUD 1945.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan sanksi bagi anggota Polresta yang melakukan penyalahgunaan senjata api ialah penerapan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 338 KUHP jika menyebabkan kematian, penerapan aturan disiplin sesuai PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang aturan disiplin, dan penerapan etik sesuai Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
2. Setiap anggota Polresta Bogor yang menyalahgunakan senjata api harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP ditegaskan bahwa setiap perbuatan yang dapat dipidana harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan ini dinamakan dengan asas legalitas.

REFERENSI

Agustina, H., Suprijatna, D., & Hakim, A. L. (2016). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan yang Timbul dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil Dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 2(2), 201-216.

⁹ Agustina, H., Suprijatna, D., & Hakim, A. L. (2016). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan yang Timbul dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil Dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 2(2), 201-216.

- Alifyansyah, F., Suprijatna, D., & Abd Hasyim, I. (2019). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyitaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 5(1), 55-62.
- FH, R. M., & Suryani, D. (2024). Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Sembako Bagi Korban Bencana Alam Di Wilayah Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(2), 2110-2132.
- Remen, O., Suhartini, E., & Yumarni, A. (2018). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada PT. Haengnam Sejahtera Indonesia di Tingkat Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. 82
- Ridwan, A. H., Suntana, I., & Rumatiga, H. (2024). Islamic Economic Law" A Continuous Economic Study Perspective Of Islamic Economic Law". *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 121-134.
- Rohman, F., Trijono, R., & Rumatiga, H. (2024). Tinjauan Yuridis Peran Korps Brimob Polri dalam Manangani Konflik Bersenjata di Wilayah Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. *Karimah Tauhid*, 3(6), 6314-6326.
- Roestamy, M. (2016). Konsep Kepemilikan Rumah Bagi Warga Negara Asing Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Investasi di Indonesia. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 2(2), 127-140.
- Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Penerapan Prinsip Larangan "Magrib: Maysir, Gharar, dan Riba" dalam Pembiayaan yang Bergerak di Bidang Usaha Non Halal. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4310-4330.
- Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Analisis Hukum Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menerima Komulasi Gugatan Antara Itsbat Nikah dan Cerai Menurut Undang-Undang Peradilan Agama. *Karimah Tauhid*, 3(8), 8482-8495.